

**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

**Firmansyah Abdul Aziz<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144  
Email: [firmansyahabdul2006@gmail.com](mailto:firmansyahabdul2006@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The development of the era has encouraged Indonesia to build infrastructure that causes agricultural land to function due to land acquisition for public purposes. Pakis Subdistrict, Malang Regency, is one of the agricultural areas affected by conversion to the public interest. The purpose of this study was to determine the legal protection of agricultural land affected by land acquisition based on Law Number 41 of 2009 in Pakis District and to determine the barriers to implementing its protection, as well as to determine efforts to overcome obstacles in providing legal protection for agricultural land. The research method used is a juridical empirical type through a juridical sociological approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The protection of agricultural land in Pakis District, according to the researcher, is divided into two, namely preventive and repressive. The implementation of agricultural land protection in its implementation has encountered several inhibiting factors, namely economic and policy factors. Efforts made in overcoming the obstacles by Regional Regulation Number 6 of 2015 which regulates the Protection of Sustainable Agricultural Land in Malang Regency, however, the implementation has not been effective.*

**Key words:** *Legal Protection, Agricultural Land, Land Acquisition*

**ABSTRAK**

Berkembangnya zaman mendorong Indonesia membangun sarana prasarana yang menyebabkan lahan pertanian beralihfungsi dikarenakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pertanian yang terdampak alihfungsi untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 di Kecamatan Pakis dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungannya, serta untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian tersebut. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosilogis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakis menurut

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Peneliti dibagi menjadi dua yaitu preferentif dan represif. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghambat yakni Faktor Ekonomi dan Kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Malang, namun dalam implementasinya belum efektif.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian, Pengadaan Tanah

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara asia yang memiliki banyak pulau, dengan memiliki sekitar 17.504 buah pulau dimana 16.056 pulau telah mempunyai nama yang tertera di *United Nations (UN)* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu anugerah yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah dimana memiliki jumlah lahan dan tanah yang subur dan luas, hal ini merupakan suatu hal yang penting karena segala yang dilakukan oleh masyarakat akan berhubungan dengan tanah dan lahan. Sebagai negara agraris, indonesia merupakan negara dengan jumlah lahan pertanian yang sangat banyak, Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada Tahun 2019 seluas 7,46 juta hektar atau tepatnya 7.463.948 hektar<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan pertanian melimpah yang menunjang ketersediaan pangan. Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan mempunyai banyak fungsi, salah satunya lahan memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil Data Kependudukan Semester 1 2020, jumlah total penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa.<sup>3</sup> Sehingga diperlukan pembangunan sarana prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya itu sendiri dengan upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan yang dimiliki oleh hak perseorangan yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Nasional yang khususnya untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum tentunya memerlukan suatu lahan yang sangat luas yang dimana lahan yang menjadi target

---

<sup>2</sup> Suhaiela Bahfein. (2020), *Luas Baku Tanah Sawah Nasional 7,46 Juta Hektar*, Diakses pada 6 Oktober 2020. [Website:https://www.kompas.com/properti/read/2020/02/04/135141121/lu-s-baku-tanah-sawah-nasional-764-juta-hektar](https://www.kompas.com/properti/read/2020/02/04/135141121/lu-s-baku-tanah-sawah-nasional-764-juta-hektar)

<sup>3</sup> Kompas.com.2020.*Data Kependudukan 2020; Penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa*. Diakses pada tanggal 22 september 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

tersebut pada umumnya sudah dilekati suatu hak atas tanah. Perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi penentu terlaksananya pengadaan tanah sesuai dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan juga prinsip penghormatan terhadap suatu hak atas tanah.

Berkurangnya lahan pertanian merupakan faktor pemicu indonesia untuk mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, negara indonesia sejatinya adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian, seharusnya indonesia menjadi pemasok ekspor pangan didunia, namun hal itu menjadi tabuh karena seiring berjalannya waktu indonesia dituntut oleh zaman untuk memperluas sarana prasarana sehingga lahan pertanian banyak yang beralih menjadi lahan nonpertanian dengan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian maka Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UU No 41 Tahun 2009. Dalam hal untuk kepentingan umum didalam undang-undang ini memberikan pengecualian dalam artian masih dapat alih fungsi lahan untuk kepentingan umum. Pasal 44 ayat (3) UU No 41 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa dalam pengalihan fungsi lahan pertanian perlu dilakukan kajian kelayakan strategis, serta perlu dilakukan penyusunan rencana untuk melakukan alih fungsi lahan, dan selanjutnya yaitu pemerintah harus membesakan kepemilikan lahan dari pemilik serta menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

Pengalih fungsian dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian telah terjadi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, salah satunya yaitu menjadi Proyek jalan Tol Pakis-Malang yang merupakan bagian dari jalan Tol Pandaan-Malang senilai Rp 5,97 Triliun menghubungkan Pandaan hingga Malang<sup>4</sup>. Sebagian besar lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah adalah lahan pertanian walaupun ada sebagian rumah milik warga, hal ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah sepertinya terlalu mengabaikan masalah penyediaan lahan pertanian dengan memberikan mimpi petani untuk bertransformasibegitu saja ke sektor lain yang lebih baik dengan uang hasil penjualan lahanya.

Berkurangnya lahan pertanian di kabupaten Malang menyebabkan pemenuhan akan ketahanan pangan disuplai dari berbagai daerah diluar kota malang, kabupaten malang

---

<sup>4</sup> Muhammad Choirul Anwar. (2018), *Proyek Tol Pandaan-Malang Rp 5,79 T Dikebut*, Diakses pada 6 Oktober 2020. CNBC Indonesia. Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181112174000-4-41783/proyek-tol-pandaan-malang-rp-579-t-dikebut>

merupakan wilayah yang mempunyai banyak lahan pertanian namun dengan adanya pengalih fungsian lahan pertanian membuat Kabupaten Malang harus disuplai pangan dari berbagai daerah. Tentu saja hal ini tidak hanya mengancam pada sektor ketahanan pangan saja, tetapi dengan adanya jalan Tol ini juga akan mempengaruhi penggunaan kendaraan bermotor yang semakin banyak dan pada akhirnya mengakibatkan penggunaan energi yang berupa minyak bumi semakin banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis perlu untuk mengetahui dan menganalisis dengan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang? Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berdasarkan Undang-undang no 41 tahun 2009 di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, jenis penelitian itu digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakis dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kemudian analisis data hukum yang digunakan yaitu adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.<sup>5</sup> Kegiatan untuk mendapatkan tanah ini dimulai dari pihak yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pembebasan tanah, proses selanjutnya yaitu sosialisasi terhadap masyarakat terkait yang terkena rencana pembebasan tanah sampai dengan musyawarah, pada proses ini yang menjadi mediatornya adalah Panitia Pengadaan Tanah, setelah disepakati terkait besaran ganti rugi, proses selanjutnya yaitu dengan membuat surat pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah tersebut dengan mencantumkan besarnya ganti rugi sesuai dengan apa yang di musyawarahkan. Istilah “Pengadaan Tanah” menjadi terkenal setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum<sup>6</sup>.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Kepentingan Umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum dapat berbentuk perlindungan secara preventif dan secara represif, lebih umum perlindungan preventif merupakan perlindungan yang berbentuk pencegahan, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan yang berbentuk penyelesaian, sebelum ada

---

<sup>5</sup> Isdiyana Kusuma Ayu. Benny Krestian Heriyawanto, 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. Volume 2*

<sup>6</sup> Suratman, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang: Setara Press, h.21

<sup>7</sup> Arfan Kaimudin, (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Yurispruden, Vol.2, No.1. h.47*

<sup>8</sup> John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika. h.40*

permasalahan maka kita menggunakan preventif agar tidak ada masalah, jika sudah terjadi dan diperlukan maka represif dapat dilaksanakan sebagai jalan terakhir.

**a) Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan ini merupakan langkah dari pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian yang bersifat mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk pengawasan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan diantaranya:

- 1) Kegiatan Perencanaan dan penetapan
- 2) Kegiatan Pengembangan
- 3) Kegiatan Pemanfaatan
- 4) Kegiatan pembinaan
- 5) Kegiatan Pengendalian.

Hasil Penelitian perlindungan secara preventif yang dilakukan oleh peneliti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan dan Penetapan LP2B

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 41 tahun 2009 dijelaskan bahwa pada perencanaan LP2B lahan yang belum ditetapkan menjadi LP2B sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, perencanaan tersebut terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah, kemudian hasil dari usulan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan,

Adapun hasil dari wawancara dengan ibu Shinta<sup>9</sup> terkait aspek perencanaan dan penetapan LP2B menjelaskan bahwa pada aspek perencanaan dan penetapan wilayah LP2B di Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dan saat ini masih dalam proses inventarisasi atau perencanaan, hal ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, dan hingga saat ini masih 18 kecamatan yang sudah diberikan sosialisasi terkait penetapan LP2B, sedangkan masih ada 15 kecamatan lagi yang belum dilakukan sosialisasi terkait penetapan LP2B di Kabupaten Malang.

2) Kegiatan Pengembangan

---

<sup>9</sup> Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Malang

Pengembangan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, kedua program itu meliputi:

- a) Peningkatan kesuburan tanah
- b) Peningkatan kualitas bibit
- c) Diversifikasi tanaman pangan
- d) Pencegahan dan penanggulangan HPT
- e) Pengembangan irigasi
- f) Pemanfaatan teknologi pertanian
- g) Pengembangan inovasi pertanian
- h) Penyuluhan pertanian
- i) Jaminan akses permodalan

Sedangkan Program Ekstensifikasi meliputi kegiatan:

- a) Pencetakan LP2B
- b) Penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B
- c) Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B

Program intensifikasi menjadi bagian rutinitas dari program daerah. Sedangkan program ekstensifikasi yang terkait dengan program kawasan P2B dan LP2B belum dilakukan. Walaupun ada program cetak sawah, namun bukan merupakan bagian dari kegiatan pertanian pangan berkelanjutan.

### 3) Kegiatan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu aspek yang ditetapkan di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009. Penelitian menjadi salah satu dukungan bagi pangan pertanian berkelanjutan. Beberapa kriteria penilaian dari aspek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan penganekaragaman pangan
2. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan
3. Pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
4. Inovasi pertanian
5. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi
6. Fungsi ekosistem
7. Sosial budaya dan kearifan lokal

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap petugas pertanian menjelaskan bahwasanya penelitian telah dilakukan dan melakukan kerja sama dengan

universitas yang ada di daerah Malang seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang dalam melaksanakan penelitian terhadap lahan, akan tetapi wilayah yang melakukan penelitian LP2B tidak mengetahui kriteria apa saja yang harus diteliti atas aspek penelitian tersebut, padahal di dalam UU No. 41 Tahun 2009 pasal 30 ayat 3 telah dijelaskan kriterianya.

4) Kegiatan Pemanfaatan LP2B

Pemerintah memberikan harapan besar atas ditetapkan UU No. 41 Tahun 2009, yaitu menjaga kelestarian lahan-lahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, lahan-lahan pangan pertanian tersebut dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa beralih fungsi menjadi lahan non pangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa kewajiban pemerintah dalam hal melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya lahan dan air, serta mengendalikan pencemaran secara langsung ataupun tidak langsung telah menjadi bagian rutin Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dibidang pengairan. Bidang pengairan mempunyai kewajiban untuk menjaga hal tersebut diatas dengan mengelola bendungan dan irigasi teknis yang menjadi tugas dari pemerintah pusat.

5) Kegiatan Pembinaan

Sebagian besar petani akan mempertahankan lahan mereka untuk kegiatan pertanian, khususnya bagi petani yang mata pencaharian pokoknya adalah pertanian. Upaya pembinaan atas petani telah banyak dilakukan dan menjadi tugas rutin dari Dinas Pertanian/Tanaman Pangan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas pertanian masih melakukan sosialisasi terhadap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, akan tetapi belum sepenuhnya tercakup, masih sebagian dari wilayah di Kabupaten Malang yang sudah dilakukan sosialisasi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

6) Kegiatan Pengendalian

Pengendalian lahan pertanian, hal ini tercantum didalam Pasal 36 UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian diantaranya:

- 1) Pemberian Insentif/Bonus
- 2) Pengenaan Disinsentif
- 3) Pelaksanaan Mekanisme perizinan;
- 4) Proteksi/Perlindungan
- 5) Pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi



Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang ibu Shinta yang menjelaskan bahwasanya dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pihaknya mengacu pada Peraturan Daerah LP2B yang mengatur terkait pemberian insentif terhadap petani, Dinas Pertanian melaksanakan pemberian insentif tersebut dalam bentuk pemberian subsidi pupuk, pemberian fasilitas traktor, pembangunan sarana prasarana pertanian, dan Dinas Pertanian sudah melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terhadap petani terkait pengolahan, pengembangan, dan memberikan penghargaan dan bantuan sarana prasarana terhadap para petani melalui kelompok tani dan terus melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang memiliki lahan pertanian yang terkena pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan di Kecamatan Pakis<sup>11</sup> memberikan penjelasan bahwasanya mereka masih mengeluhkan terkait pemberian subsidi yang tidak merata, hal ini disebabkan karena jumlah subsidi dengan pemilik lahan pertanian yang dikategorikan sebagai penerima subsidi tidak seimbang.

#### **b) Perlindungan Hukum Represif**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah berkalu sejak disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, terdapat larangan alihfungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Pasal 44 ayat (1) yang mendeskripsikan bahwa “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”

Terdapat pembaruan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 didalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 atau yang lebih kita kenal Omnibus Law, Pembaruan akan peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat, pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Omnibus Law merupakan bentuk produk regulasi pemerintah yang menjadikan satu dari beberapa Undang-undang, salah satunya pada bab delapan, terdapat dua pasal terkait Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yakni ada perubahan terhadap pasal 44 ayat (2) yang menambahkan bahwasanya dalam

---

<sup>10</sup> Kepala seksi Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Malang

<sup>11</sup> Warga Pemilik Lahan Pertanian di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Pak Kusnadi, Ibu sukarsih, pak sutaji, pak samijan

pelaksanaan kepentingan dan/atau Proyek Strategis Nasional maka lahan pertanian dapat dialihfungsikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irhas<sup>12</sup>, memberikan keterangan bahwasanya pelaksanaan pembangunan jalan Tol tersebut dimulai sejak tahun 2017 dan jumlah total ganti kerugian mencapai 2,24 Triliun Rupiah, jalan tol ini menghubungkan Pandaan hingga Malang, pemberian ganti kerugian di wilayah pakis kabupaten malang sudah selesai dan sudah diterima oleh pihak yang berhak, dalam proyek Tol Pandaan-Malang yang berada di kecamatan pakis merupakan proyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dalam pelaksanaan musyawarah pemberian ganti kerugian terhadap lahan pertanian masih belum selaras dengan regulasi bahwasanya terhadap lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah haruslah diganti dengan lahan pengganti, namun dalam pelaksanaan musyawarah ganti kerugian mayoritas masyarakat lebih memilih ganti kerugian dalam bentuk uang.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan sudah diatur jelas didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi perlindungan tersebut menurut Peneliti belum efektif, terlihat pada fakta yang ditemukan dilapangan bahwasanya dalam forum penentuan bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan masih banyak masyarakat yang memilih ganti rugi dalam bentuk uang, padahal seharusnya bentuk ganti rugi yang sesuai didalam peraturan perundang-undangan berbentuk lahan pengganti.

### **Hambatan Yang Terjadi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat regulasi terkait alihfungsi lahan pertanian, akan tetapi didalam kenyataan yang terjadi dilapangan tentu saja tidak sama dengan apa yang telah dirumuskan, implementasi terhadap aturan alihfungsi lahan masih sulit direalisasikan di lapangan.

#### **a. Faktor Ekonomi**

Masyarakat menilai bahwasanya perawatan dalam pengelolaan lahan sawah mereka memiliki modal yang lebih, hal ini dipengaruhi oleh mahalnnya harga pupuk, mahalnnya harga bibit yang berkualitas dan tidak seberapanya hasil dari panen tersebut membuat

---

<sup>12</sup> Kepala seksi Pengadaan Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang

petani memilih ganti rugi sejumlah uang yang dalam hal ini memiliki jumlah yang diatas harga sawah pada umumnya.

Umur petani di kecamatan pakis berkisar 35-65 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kecamatan pakis sendiri tidak memiliki petani di usia muda, karena mayoritas pemuda yang ada di kecamatan pakis bekerja di bidang industri, baik pemuda di kecamatan pakis atau di Kabupaten Malang, hal ini yang menjadi permasalahan untuk keberlanjutan sektor pertanian.

Maka berdasarkan hasil penelitian diatas sudah jelas bahwa para petani memilih bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang karena dinilai hasil panen yang didapatkan tidak sebanding dengan besarnya harga ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan para petani memilih dalam bentuk uang karena dalam keberlanjutan lahan pertaniannya tidak ada yang meneruskan untuk mengurusnya karena anaknya beralih profesi di bidang non-pertanian.

#### **b. Faktor Kebijakan**

Faktor kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap Perlindungan Hukum Lahan Pertanian masih belum jelas, berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Malang yakni ibu Shinta menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah sudah membuat regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah LP2B akan tetapi tidak ada lampiran kepastian seperti peta dimana lahan yang dikategorikan lahan yang dilindungi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hanya saja yang termuat dalam Peraturan Daerah LP2B secara umum bahwasanya jumlah lahan pertanian yang dilindungi sebesar 45.888,23 Hektar (ha) sehingga dalam melakukan perlindungan alih fungsi lahan yang dilakukan tidak bisa teridentifikasi mana yang termasuk lahan pertanian dilindungi dan tidak, sehingga dalam pemberian ganti kerugian tidak jelas menggunakan peraturan dalam Undang-undang LP2B.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) belum bisa dikatakan efektif dalam melakukan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi non-pertanian karena tidak memuat penetapan lahan pertanian yang pasti menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak boleh di alihfungsikan.

## **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

Suatu hambatan dalam pelaksanaan sebuah peraturan tentu saja membuat kebijakan baru untuk mengatasi suatu hambatan tersebut, salah satunya yaitu dibentuknya Perpres Nomor 59 tahun 2019 yang memuat tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, Pasal 18 Perpres Nomor 59 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Pemberian insentif Lahan Sawah yang dilindungi diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.”

Salah satu upaya untuk dapat menjalankan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian salah satunya yaitu pemberian insentif, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan memberikan penjelasan pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa terhadap upaya mengatasi hambatan perlindungan lahan pertanian di kabupaten malang khususnya pemerintah daerah siap dalam hal memberikan insentif kepada pemilik lahan pertanian yang lahanya didaftarkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemberian insentif dapat berupa sarana prasarana, seperti subsidi pupuk, subsidi benih, traktor, pembangunan sarana pertanian dan paling tidak memberi kemudahan terhadap petani.

Upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang selain pemberian insentif juga melakukan tindak lanjut dalam hal melakukan inventarisasi terhadap lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai lahan LP2B di Kabupaten Malang, dan juga melakukan konsultasi publik dan melakukan pendataan secara terstruktur.

Peneliti beranggapan bahwa jika kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur yang difokuskan di pulau jawa maka jangan sampai menggeser penggunaan lahan pertanian, walaupun terjadi hal demikian maka sebaiknya pemerintah mencari lahan pengganti yang sesuai dengan uji kelayakan strategis, hal ini bukan berarti bahwa menghalangi pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting dalam mewujudkan negara maju, akan tetapi harus dilaksanakan dengan keseimbangan ekosistem, dengan begitu diharapkan dalam menjamin ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan seimbang.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menurut Peneliti dibagi menjadi dua yaitu secara preferentif dan secara represif. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghambat yakni Faktor Ekonomi dan Faktor Kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatannya dengan dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk wilayah Kabupaten Malang, namun dalam implementasinya belum efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Suratman, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang: Setara Press.

John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika. h.40

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015

### **Jurnal**

Arfan Kaimudin, (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Yurispruden*, Vol.2, No.1. h.47

Isdiyana Kusuma Ayu. Benny Krestian Heriyawanto, 2018 Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm 122 – 130

### **Internet**

Suhaiela Bahfein. (2020), Luas Baku Tanah Sawah Nasional 7,46 Juta Hektar, Diakses pada 6 Oktober 2020. Koompas.com. Website: <https://www.googlr.co.id/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/02/04/135141121/luas-baku-tanah-sawah-nasional-764-juta-hektar>

Kompas.com.2020.*Data Kependudukan 2020; Penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa.* Diakses pada tanggal 22 september 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

Muhammad Choirul Anwar. (2018), *Proyek Tol Pandaan-Malang Rp 5,79 T Dikebut*, Diakses pada 6 Oktober 2020. CNBC Indonesia. Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181112174000-4-41783/proyek-tol-pandaan-malang-rp-579-t-dikebut>